



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 445 / 472 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan keuangan daerah dan tenaga ahli;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah juga dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas guna mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas;
 - c. bahwa Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/368/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/189/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/368/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Masa Jabatan Tahun 2022-2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan


- h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, meliputi:
1. memantau perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD);
 2. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
 3. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 4. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 5. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - a) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD; dan
 - c) kinerja BLUD RSUD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit;
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
 - c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - e. berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
 - f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Dewan Pengawas bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati selaku pemilik Rumah Sakit paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan pemilik Rumah Sakit.
- KELIMA** : Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas berupa :
- a. membantu administrasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
 - b. menyiapkan sarana yang dibutuhkan Dewan Pengawas; dan;
 - c. membantu Dewan Pengawas dalam menyiapkan laporan.
- KEENAM** : Masa jabatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2026.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/368/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/189/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/368/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 OKTOBER 2022

BUPATI SUKOHARJO, f


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan;
 5. Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 495/472 TAHUN 2022
 Tanggal : 4 OKTOBER 2022

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 MASA JABATAN 2022-2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RM. SUSENO WIJAYANTO, SH, MH	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap Anggota
2.	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
3.	TUHANA, SH, M.Si.	Akademisi	Anggota

BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 445/472 TAHUN 2022
Tanggal : 4 OKTOBER 2022

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	drg. IKA PUSPITA SARI	Kepala Sub Bagian Bina Program Monitoring dan Evaluasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO, ^A


ETIK SURYANI

2.